

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/66/II/KA/PB.01/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pelatihan Lanjutan Teknis Analisis

Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor

Narkotika, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Surat Perintah BNN RI Nomor: Sprin/ 048/II/DL/DL.01.03/2024/PPSDM tanggal 16 Februari 2024 perihal Surat Perintah Pemanggilan Peserta Pelatihan Lanjutan Teknis Analis Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Fila Sofia, SE

Penyidik BNN Ahli Pertama

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Peserta Pelatihan Lanjutan Teknis Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan di PPSDM BNN RI dan APU PPT PPATK tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 1 Maret 2024;
- biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA PPSDM BNN RI Tahun Anggaran 2024;
- melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 16 Februari 2024



